

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, M., & Amrani, H. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Fauzan, M. 2022. *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarto, M. P. 2022. *Asas Kesalahan dan Kontruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hatta, M. 2021. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Haykal, A. M. F., & Darsis, H. 2025. *Buku Ajar dan Referensi Hukum Pidana*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hiariej, E. O. S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ilyas, A. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Irianto, S. 2021. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Isra, S. 2015. *Implikasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kordi, K. M. G. H. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum Korban*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mahrus, A & Hanafi, A. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

- Makarno, M. T. 2020. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mansur, R. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Muhtaj, M. E. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. 2022. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Purwoleksono, D. E. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ridwan, M. 2023. *Teknik Penyusunan Surat Dakwaan dan Strategi Pembuktian di Persidangan Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Riyadi, E. 2021. *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana.
- Rustam, M. 2023. *Hukum Penuntutan dan Asas-Asas Formal Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto, A. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, R. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saraswati, R. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sofian, A. 2021. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sulhin, I. 2021. *Hukum Pidana dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. 2012. *Metode Penelitian Hukum Cet I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumaryanto, A. D. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Susanto, H. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsu, M. A. 2018. *Penjatuan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Zainuddin, A. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Snar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Sei Rampah. 2024. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024.

## **D. Skripsi**

Laia, Y. A. 2025. *Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.

## **E. Jurnal**

Afriyanto, R., dkk. 2024. Eksistensi asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum di Indonesia dalam perspektif para filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2).

Al-Fikri, M. F., Farisqi, M. R., & Atha, M. 2025. Analisis yuridis lex specialis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2)

Amalia, W., & Christiawan, R. 2024. Formulasi surat dakwaan penuntut umum dalam menjamin kepastian hukum proses peradilan pidana. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 5(2), 112-114.

Ante, W. E., Sumilat, V. V., & Muaja, H. S. 2025. Kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya korban (Pasal 44 ayat (3) UU KDRT) sebagai ketentuan khusus terhadap pembunuhan (Pasal 338 KUHP). *Lex Crimen*, 13(1), 4-5.

Arliman, L., Immanuel, M. G., & Mulyawan, F. 2025. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1).

Azizah, N. 2021. Alasan pembenaar dalam hukum pidana: Telaah yuridis. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 212.

Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).

- Farchan, M. N., & Alan, D. 2023. Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>.
- Gaib, R. 2018. Elemen-elemen perbuatan pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 7(5).
- Hairani, J., Masyhar, A., & Wulandari, C. 2025. Alasan pembenar korban yang melakukan tindak pidana perspektif teori pertanggungjawaban pidana. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(3), 184.
- Hartanto, M. R., Aditama, R., & Putra, A. R. 2023. Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari. *Jurnal Wajah Hukum*, 7(11), 146-154.
- Havifah, H. O., Somawijaya, & Ramadhani, R. H. 2024. Analisis pertimbangan hakim mengenai keadaan meringankan hukuman pada Putusan MA Nomor 813K/Pid/2023 berdasarkan asas proporsionalitas pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3).
- Kurniaty, R. 2017. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 267.
- Kurniawan, F., & Utami, N. S. B. 2020. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 118.
- Ladio, R., & Madjid, N. V. 2025. Kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. *Jurnal Sakto Ekasakti Law Review*, 4(2).
- Lesnussa, M. H., Supusepa, R., & Latumaerissa, D. 2021. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 473.
- Nugraha, D. P. 2024. Kedudukan visum et repertum dalam pembuktian pidana. *Jurnal Veritas et Justitia*, 10(1), 88-90.
- Nurhafifah, & Rahmiati. 2021. Konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, 5(2), 123.
- Nurhayati, & Said, M. Y. 2023. Dampak kekerasan psikis terhadap korban dalam lingkup rumah tangga. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 53.

- Nurdiyana, T., & Rochaeti, N. 2017. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 3-4.
- Nisa, H., & Rahmita, N. R. 2018. Menilik bentuk perilaku kekerasan dalam rumah tangga. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 17(2), 108.
- Prasetyo, D., & Rizki, M. 2024. Kedudukan keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 87.
- Puspitasari, A., & Rasji. 2024. Analisis pemberian restitusi kepada keluarga korban kekerasan fisik yang menyebabkan kematian sebagai bentuk keadilan hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 609-611.
- Putri, F. K. S., Chaniago, M. N., & Etirada, N. 2020. Tinjauan kriminologis terhadap suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri sehingga menyebabkan kematian. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2), 50-65.
- Radana, I. K., Hasibuan, A. R. H., & Rahmayanti. 2025. Analisis hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 7-11.
- Rafiq, I. 2021. Alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 14(1), 57.
- Rahmad, L., & Madjid, N. V. 2025. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(2).
- Reynold, S., & Sarumaha, P. B. 2024. Peran hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).
- Rochaeti, N., & Priyono, E. A. 2021. Kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penanggulangannya dalam perspektif hukum pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 167.
- Siahaan, A. V. M. 2024. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian: Studi kasus Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bks. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11).
- Simandjuntak, R., & Sarumaha, P. B. 2024. Peran hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).

- Syamsu, M. A., & Wijaya, F. 2024. Penerapan metode silogisme hukum oleh hakim dalam menguji kualifikasi unsur delik materiil. *Jurnal Kajian Hukum Pidana*, 5(1), 76-78.
- Tika, Hasbi, Y., & Thani, S. 2024. Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4).
- Triana, Y. A. 2018. Kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan berat. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 7.
- Utoyo, M., & Afriani, K. 2020. Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Y.A. Triana. 2018. Kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan berat. *Jurnal Yudisial*, 8(1).
- Yudhistira. 2016. Penggunaan dakwaan berbentuk alternatif dalam pemeriksaan perkara pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Bandung. *Verstek*, 4(2).

#### **F. Website**

- Auli, Renata Christha. 2026. *Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp>.
- Komnas Perempuan. 2023. *CATAHU 2023. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Munawaroh. 2024. *Suami Tusuk Istri dengan Sikat Gigi Hingga Tewas, KDRT atau Pembunuhan?* Hukumonline.
- IDN Times. 2025. *Kekerasan pada istri paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kekerasan-pada-istri-paling-banyak-dilaporkan-ke-komnas-perempuan-00sbfjr-s515d7>.